



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 996/Pdt.G/2010/PA.Smp. tanggal 2 Pebruari 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori banding Nomor 996/Pdt.G/2010/PA.Smp, tanggal 7 Maret 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep ;

Bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE), sesuai surat Keterangan tidak melaksanakan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara Nomor 996/Pdt.G/2010/PA.Smp, tanggal 7 Maret 2011, yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Agama Sumenep meskipun kepada kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumenep ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim tingkat pertama, maka untuk mengadili perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanya akan mempelajari dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 2 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 H, Nomor 996/Pdt.G/2010/PA.Smp. beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep dalam putusannya tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, berdasarkan fakta-fakta telah terpenuhinya ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dinyatakan " perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, pertama-tama Hakim tingkat pertama telah mengupayakan Mediasi dengan menetapkan Dra. Siti A'isyah. M.H. sebagai mediator sesuai penetapannya tertanggal 10 Nopember 2010. Akan tetapi sesuai laporan mediator tertanggal 10 Nopember 2010, bahwa mediasi yang dilaksanakan secara intensif tersebut tidak membawa hasil, karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Walaupun demikian dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7/1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3/2006 tentang Peradilan Agama, maka sesuai Berita Acara Persidangan yang berlangsung mulai tanggal 10 Nopember 2010 hingga tanggal 2 Pebruari 2011 Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 8 Desember 2010 sesuai jawaban lisannya yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding hanya bertani ikut mertua dengan memberikan nafkah yang tidak pasti sesuai kemampuannya sambil menunggu panen tiba, serta mengakui terjadi pertengkaran dengan Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding tersinggung dan marah ketika Tergugat/Pembanding mengingatkannya agar tidak terlalu dekat dengan lelaki lain saat naik ojek. Bahwa keterangan saksi -saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yaitu SAKSI 1, saksi SAKSI 2, dengan dibawah sumpah masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangannya dihadapan sidang, yang jika dihubungkan antara keterangan yang satu dan lainnya akan memperlihatkan rangkaian peristiwa dan fakta, bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang dipicu oleh keadaan Tergugat/Pembanding yang kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, selain itu Tergugat/Pembanding juga tidak suka terhadap sikap Penggugat/ Terbanding yang pulang pergi ke pasar naik ojek, padahal Penggugat/Terbanding pulang pergi naik ojek ke pasar adalah untuk berjualan guna menopang ekonomi keluarga. Sedangkan keluarga Penggugat/Terbanding juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat/Terbanding agar tetap rukun dengan Tergugat/ Pembanding, namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan Tergugat/Pembanding. Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 5 Januari 2011 keluarga Tergugat/Pembanding yaitu SAKSI 3 juga telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berjalan tidak harmonis, karena sikap Penggugat/Terbanding yang selalu menghindar dari Tergugat/ Pembanding dan hingga saat ini telah terjadi pisah rumah antara keduanya. Dengan demikian telah terpenuhilah ketiga unsur dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1974 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, yaitu : (1) Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan sungguh-sungguh terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil. (2). Pengadilan telah menemukan sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu akibat sikap Tergugat/Pembanding yang kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, karena Tergugat/Pembanding hanya bertani dengan menggantungkan diri dari hasil pertanian milik orang tua Penggugat/Terbanding, selain sifat pencemburu Tergugat/ Pembanding juga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat/ Terbanding, padahan Penggugat/Terbanding pulang pergi ke pasar dengan naik ojek adalah untuk berjualan dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga..; (3). Dan pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga masing-masing pihak, keluarga Penggugat/ Terbanding telah berusaha menasehati Penggugat/Terbanding agar rukun kembali, mengingat dalam perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak, namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya, karena sudah merasa tidak betah dan ingin segera lepas dari ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, sedang keluarga Tergugat/Pembanding juga telah mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tersebut dengan melihat sikap Penggugat/Terbanding yang selalu menghindar dari Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dan dapat menyetujui serta diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan dengan menambah pendapat dari DR. Musthafa As Siba'i dalam kitabnya al Mar'atu baina al Fiqh wal Qanun halaman 100, yang diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dihadapan sidang, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 996/Pdt.G/2010/PA.Smp. tanggal 2 Pebruari 2011 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal 38, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 996/Pdt.G/2010/PA.Smp. tanggal 2 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shofar 1432 H.
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa , tanggal 5 April 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula. 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. , selaku Ketua Majelis, Drs. H.J. Thanthowi Ghanie, S. H., M.H. dan Drs. H. A. Choiri, S.H., M. H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Maret 2011, serta didampingi oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 Hijriyah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Ttd

Drs. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)